

ARAH KEBIJAKAN HUKUM POLITIK EKONOMI**HJ. MARDALENA HANIFAH**

Jalan Thamrin III No. 4 Gobah Pekanbaru

Abstrak

Hukum dan ekonomi merupakan penopang dari pembangunan sehingga keduanya harus bisa serasi dan disejajarkan demi kepentingan rakyat. Maka itu arah kebijakan hukum politik ekonomi harus merupakan sesuatu yang mempunyai nilai guna agar tujuan hukum dapat dicapai. Karena hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana hukum tersebut dapat mengatur perilaku bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan oleh hukum, untuk menjamin terdapatnya perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah kaedah hukum dalam bidang investasi dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, traktat, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya untuk menentukan arah kebijakan hukum politik ekonomi.

Abstract

Law and economics are the pillars of development so that both must be matched and aligned with the interests of the people. Thus the legal policy direction of economic policy should be something that has value in order for legal purposes can be achieved. Since the law was established and developed to regulate how these laws can regulate business behavior by investors that the economic activities which they have given protection by law, to ensure the presence of legal protection will be established a rule of law in the areas of investment in the form of legislation, doctrine, jurisprudence, treaties and other agreements to determine the political direction of economic policy of the law.

Kata Kunci : Arah kebijakan Politik Ekonomi

A. Pendahuluan

Interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi dirasa perlu diserasikan. Ini berarti perkembangan kegiatan ekonomi dirasa

perlu diserasikan. Ini berarti perkembangan kegiatan ekonomi yang relatif lebih pesat selama ini, perlu diikuti dengan perkembangan pengaturan hukumnya. Beberapa kegiatan ekonomi yang baru banyak yang belum ada peraturan perundang-undangannya yang ada tidak lagi memberi kepastian secara mantap. Pada dasarnya pengkajian hukum ekonomi diarahkan untuk meningkatkan daya dukung hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi. Kelengkapan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan ini akan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, pada umumnya, serta dalam hubungan kegiatan ekonomi pada khususnya.¹

Hukum dan ekonomi harus berjalan dalam suatu wadah yang harmonisasi dan diarahkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Penciptaan kebijakan deregulasi ekonomi sangat dipengaruhi suhu suatu negara, bagaimana negara saat itu, amankah, dipengaruhi bangsa lain atau bisa berpijak dalam aturan yang digariskan oleh suatu negara. Gerak ritme perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemuka negara membuat kebijaksanaan tentang arah ekonomi negaranya itu sendiri. Kalau dikatakan hukum ekonomi adalah hasil pemikiran pakar ekonomi, hukum dan politisi mungkin juga benar.

Inilah yang menjadi bahan persandingan bahwa hukum, politik dan ekonomi bisa menjadi suatu produk hukum yang bernilai sebagai kebijakan yang harus ditaati oleh seluruh warga negaranya. Kedudukan politik hukum secara harfiah dalam ekonomi suatu negara seperti sebuah simbiosis mutualisme yang saling terkait. Jika politik hukum dilakukan berarti secara tidak langsung akan terjadi pembaharuan kebijakan ekonomi. Pembangunan hukum harus menunjukkan bahwa pembangunan harus menjadi alat legitimasi dan pengaman bagi pembangunan ekonomi². Hal itu terlihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan

1 Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 23

2 Todung Mulya Lubis, *Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, paper untuk Raker Peradin, November 1983

prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi-kondisi dari proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang yang tangguh atas struktur politik, ekonomi dan sosial.³

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah:

1. Bagaimanakah arah kebijakan politik hukum dibidang ekonomi
2. Bagaimana konfigurasi politik hukum terhadap ekonomi?

C. Pembahasan

1. Arah Kebijakan Politik Hukum di bidang Ekonomi

Perkembangan Hukum dan Ekonomi sangat berkaitan dengan perkembangan dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, usaha manusia tersebut ditunjang dengan perkembangan teknologi, besarnya interaksi, dan ketersediaan sumber daya alam dan manusia. Ilmu hukum dan ilmu ekonomi selalu dinamis dengan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh pasar agar pasar dapat menerima dan menerapkannya untuk kebutuhan praktis. Dalam ajaran *sosilogis jurisprudence* di lihat besarnya pengaruh praktis dalam bidang ekonomi dalam melakukan pembentukan hukum seperti diperkenalkannya diterapkan beberapa doktrin-doktrin, dan beberapa traktat dalam bidang ekonomi sebagai sumber hukum yang mengatur perilaku ekonomi.

Menurut Pound, bahwa hukum secara fungsional bertujuan sebagai sarana untuk merekayasa sosial (*"law as a tool social engineering"*), ini dapat dibenarkan bahwa hukum akan digunakan untuk maksud-maksud tertentu sesuai dengan tujuan hukum (teori

³ Mulyana W.Kusumah, *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.29

fungsional hukum). Contohnya yaitu hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana hukum tersebut dapat mengatur perilaku bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan oleh hukum, untuk menjamin terdapatnya perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah kaedah hukum dalam bidang investasi dalam bentuk undang-undang, doktrin, yurisprudensi, traktat, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Teori rekonstruksi dapat dideskripsikan bahwa apabila bangunan (konstruksinya) tersebut berubah maka berubah pula fungsi dari bangunan tersebut. Perubahan konstruksi dapat terjadi terus-menerus karena usaha Pembangunan Ekonomi dan Hukum secara fungsional. Seperti konstruksi bangunan hukum yang pada awalnya disusun dengan prinsip sosialis komunis dirombak dengan bangunan liberal, kapitalis maka fungsi dari hukum tersebut akan berubah secara ekstrim, sedangkan konstruksinya (pelakunya ekonominya tetap). Perubahan bangunan hukum ekonomi secara bertahap cenderung lambat mengantisipasi kebutuhan pelaku ekonomi dan pasar. Seperti di Indonesia telah dibuat beberapa deregulasi, yang bermaksud agar menyesuaikan diri peraturan dengan keadaan yang dapat diterima masyarakat.

Persoalan Hukum Perdata dan Hukum Publik dan cara menentukan batas-batasnya memang merupakan bahan diskusi dan perselisihan. Di dalam literatur Belanda, pertentangan antara Hukum Perdata dan Hukum Publik sangat tajam. Dikatakan, bahwa Hukum Publik selalu merongrong Hukum Perdata, tetapi Hukum Perdata tidak dapat disampingkan. Hal ini harus dimengerti dalam kerangka pemikiran liberal, di mana pihak swasta mempunyai atau dianggap mempunyai kebebasan, yang selalu dibatasi oleh negara⁴.

Maka, juga menurut Kranenburg ⁵, pembagian umum hukum

⁴Parlindungan, AP. (Ed), *Bahan Diskusi untuk pempuas Ristek*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1982, hlm 10

⁵ Kranenburg, R., *De Grondslagen der Rechtswetenschap* (Harlem: H.D, Tjeenk Willink, 1948), hlm. 92

Publik dan Hukum Privat dapat diterima selama dipergunakan sebagai pembagian bahan hukum. Demikian pula van Apeldorn menyetujui pembagian Hukum Publik dan Hukum Privat didasarkan atas kepentingan yang diaturnya.

Maka sifat daripada kebijakan Ekonomi Indonesia harus dapat melindungi kepentingan-kepentingan umum, baik kepentingan sekarang ada, maupun kepentingan dalam waktu yang akan datang.

Untuk pembinaan Hukum Ekonomi diperlukan keahlian-keahlian yang terpadu atau interdisipliner. Pendekatan interdisipliner yang membutuhkan toleransi. Di samping itu, untuk penelitian-penelitiannya diperlukan metodologi yang biasa dipergunakan dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial lainnya, baik secara kualitas maupun kuantitatif. Tentu saja tidak seluruh bidang hukum ekonomi dapat terbina.

Maka langkah pertama yang harus diambil ialah mengadakan inventarisasi dari seluruh undang-undang yang menyangkut penghitungan ekonomi, lebih-lebih yang tersebut dalam Pasal ; 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian lebih jelas, bahwa untuk sebagian dari bidang ekonomi, lebih-lebih yang menyangkut kepentingan orang banyak, diperlukan Hukum Publik yang menyangkut Hukum Ekonomi. Bidang-bidang yang perlu pembinaan ialah :

- (1) Tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Termasuk didalamnya transmigrasi, sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1972 Pasal 2 dan sesuai dengan Pasal 16 termasuk dalam Hukum Publik.

- (2) Produksi dan perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang timbul selama produksi yang dapat membahayakan perseorangan atau masyarakat sekelilingnya, termasuk perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lebih-lebih produksi bahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya hasil-hasil minyak dan gas bumi, atom, seperti terlihat dalam Undang-undang Pertamina dan yang menyangkut tenaga atom.
- (3) Perlindungan konsumen terhadap bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena kesalahan produksi, penipuan dan bahan yang dapat membahayakan orang banyak.
- (4) Distribusi dan pemasaran bahan-bahan yang vital, seperti minyak bakar dan beras, yang masing-masing diatur secara langsung oleh negara lewat aparat-aparatnya.

Dengan demikian jelas, bahwa kebijakan Ekonomi membutuhkan pula keahlian dalam bidang-bidang lain, seperti perindustrian dan ahli ekonomi di samping sarjana-sarjana hukum yang ada. Hal ini tentu saja dapat diatur secara *ad hoc* atau secara permanen. Pembinaan Hukum Ekonomi meliputi :

- (1) Penelitian terhadap undang-undang yang ada, apakah lebih banyak ditujukan untuk keadaan sekarang, atautkah ditujukan pada waktu yang akan datang. Undang-undang yang hanya melihat keadaan sekarang akan segera usang dan akan merupakan penghambat terhadap perkembangan ekonomi negara.
- (2) Penelitian terhadap indikator-indikator yang merupakan bagian dari Sistem Peringatan Dini. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dapat merupakan pemberi peringatan tanda bahaya sebelum kejadian yang lebih parah terjadi.
- (3) Penelitian terhadap fungsi undang-undang untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan politik Negara Republik Indonesia, agar kita dapat tetap hidup sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, khususnya ketidaktergantungan dalam

bidang ekonomi kepada negara lain.

- (4) PERNBINAAN hukum yang dapat mempercepat transformasi dari susunan masyarakat yang agraris menjadi negara industri. Harus diusahakan agar prasyarat penerimaan teknologi baru dapat diatur dan dipaksakan dengan undang-undang, seperti misalnya tindakan keamanan, ketelitian, disiplin dan spesialisasi.

Arah kebijakan yang lebih signifikan pada perekonomian Indonesia dituangkan dalam bentuk RPJM, digambarkan tentang kebijakan apakah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pencapaian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Konfigurasi Politik Hukum terhadap Ekonomi

Antara politik dan hukum terdapat hubungan yang tarik menarik, dalam hal ini yang lebih dominan terpengaruh adalah hukum oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Istilah politik Hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Belanda *rechtspolitik*, perspektif etimologis ini memandang politik Hukum dari sisi tata Bahasa, disini kita bisa mengetahui apakah konsep gramatikal akan mempengaruhi nilai pengertian. Politik Hukum berasal dari dua kata yaitu: Politik yang merupakan kosakata yang memiliki makna yang bermacam-macam yang menyangandung makna system politik suatu Negara atau yang menyangkut tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berpolitik itu sendiri. Politik identik dengan langkah yang diambil oleh suatu negara untuk membuat bentuk kebijaksanaan⁶.

Dalam kaitan ini Lev mengatakan untuk memahami sistem hukum ditengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik yang diberikan orang kepadanya⁷. Karena kuatnya

⁶ Kaelan MS, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 95

⁷ Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, University Of California Press, Berkeley, 1972, hlm 2

konsentrasi energi politik, makanya menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya juga dalam implementasinya. Hukum di Indonesia bisa dikatakan pencerminan dari kegiatan politik itu sendiri⁸. Sehubungan dengan kuatnya hubungan hukum dengan politik dalam berhubungan dengan hukum seperti yang dikemukakan oleh Dahrendoff, dimana beliau menyatakan ada enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik antara lain:

1. Jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai
2. Memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan material, intelektual dan kehormatan moral.
3. Dalam pertentangan selalu teroganisir lebih baik dari kelompok yang ditundukkan.
4. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik
5. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas /kelompoknya sendiri.
6. Ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.

Bertolak dari teori sosial tentang Hukum, Philip Nonet dan Philip Zelnick membedakan tipe Hukum yaitu Hukum represif yang bertujuan memelihara *status quo*, Hukum otonom yang bertujuan membatasi kewenangan-kewenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial yang secara legalitas kaku serta hukum *responsive* yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial⁹

8 Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm 14

9 Mulyana Wahyu Kusuma, *Hukum Politik dan Perubahan sosial*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, hlm 88

Konfigurasi politik hukum pada dasarnya hampir sama dengan bentuk intervensi politik terhadap hukum. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul dan tidak mempan memotong wewenang-wewenang kekuasaan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai Pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan.

Mohammad Mahfud MD, telah berhasil mempertemukan dan membuktikan kaitan fungsional antara konfigurasi politik dengan karakter produk hukum, dengan memasang satu hipotes, sejauh menyangkut distribusi hubungan kekuasaan:

Konfigurasi politik mempengaruhi karakter produk hukum sehingga setiap perubahan konfigurasi politik akan mempengaruhi pula terhadap karakter produk hukum. Pola konfigurasi politik suatu negara pada suatu kurun waktu dapat mempengaruhi dan membentuk karakter produk hukum dinegeri tersebut. Didalam negara yang konfigurasi politiknya demokratik dan non otoriter maka produk hukumnya akan berkarakter reponsif dan populistik, sebaliknya didalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter dan non demokratis maka produk hukumnya akan berkarakter konservatif ortodok atau elite. Perubahan konfigurasi politik dari sisi demokratis ke otoriter atau sebaliknya akan berimplikasi pada perubahan karakter produk hukum¹⁰.

Berdasarkan teori dari politik hukum tadi spektrum lain yang mesti dicermati, adalah upaya pengembangan hukum dalam setiap masyarakat mesti dilihat dalam konteks prakteknya.

Di dalam konfigurasi politik terdapat dua karakter yang mempengaruhi bentuk produk hukum yaitu:

- a. Konfigurasi politik Responsif/demokrasi

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Disertasi*, S3, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 66

Dalam konfigurasi Politik Responsif/demokrasi adanya bentuk sikap yang berlawanan dimana menuntut adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah sehingga pemerintah tidak boleh turut campur dalam segi kehidupan masyarakat dan harus tunduk pada *rule of law*. Produk hukum ini mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat Darendorf mencatat bahwa demokrasi atau pluralisme pada masyarakat bebas didasarkan atas pengakuan pada penerimaan terhadap penentangan pengelompokan kepentingan yang akan menyebabkan munculnya pertentangan politik¹¹.

b. Konfigurasi Politik Konservatif/ortodoks/elitis/Totaliter

Produk Hukum yang isinya mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis instrumentalis* yaitu menjadi alat dalam pelaksanaan ideology dan program negara.

Dalam hal ini lebih mengacu kepada dorongan negara untuk memaksakan persatuan usaha, menghapus oposisi terbuka dengan suatu bentuk kepemimpinan yang dirasakan paling sempurna. Konfigurasi Politik pada suatu negara dapat bergerak sepanjang garis kontinu yang menghubungkan dua kutub dalam satu spektrum politik yaitu kutub demokrasi dan kutub totaliter¹². Karakter produk hukum diasumsikan sebagai watak dari produk hukum itu sendiri. Dalam studi tentang hukum banyak identifikasi yang dapat diberikan serbagai karakteristik dari hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut dan umum. Kita dapat menganalisis suatu produk hukum yang demokrasi atau totaliter dengan melihat dari produk hukumnya dalam bentuk perundang-undangan, besarnya presentase antara penguasa dengan masyarakat

11 Lihat dalam Gwendolen M. Charter , *Demokrasi dan Totaliterisme, Dua Ujung Dalam Spektrum Politik*, dalam Miriam Budiardjo, PT. Gramedia Jakarta, cet. III, hlm.88

12 Mohtar Mas'oed, *Negara, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, makalah diskusi panel tentang pembangunana politik, Senat Mahasiswa Fisipol UGM, Yogyakarta, 12 April 1988

menentukan apakah produk hukum dikategorikan dengan tipe konfigurasi represif/demokrasi dengan tipe konfigurasi totaliter atau ortodoks.

Strategi pembangunan hukum ortodok mengandung ciri-ciri adanya peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara, pemerintah dan parlemen dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsive menngandung ciri-ciri adanya peranan lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat dalam menentukan arah perkembangan hukum.

Konfigurasi politik akan mempengaruhi kegiatan ekonomi apabila para pengambil kebijakan membuat suatu produk hukum yang mempengaruhi bidang ekonomi, ketika para pembuat kebijakan membuat suatu aturan, alur pikiran akan dipengaruhi dan diintimidasi oleh pihak-pihak yang berkopentent dalam kegiatan ekonomi misalnya para pengusaha, para pengguna jasa ekonomi, masyarakat secara umum, negara dengan BUMN dan BUMDnya serta lembaga swadaya masyarakat dengan melihat susasana kondusif politik saat itu, akan dibawa kemanakah, belum lagi kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh negara-negara internasional karena kegiatan ekonomi mempunyai cakupan kegiatan yang sangat luas meliputi kegiatan didalam negeri dan kegiatan luar negeri. Konfigurasi politik ekonomi akan terlihat dalam pembentukan aturan undang-undang. Berapa persen peranan *stake holder* dalam membuat kebijakan, manakah yang lebih dominan kebijakan yang diambil apakah suara terbanyak pemerintah, atau suara terbanyak rakyat dimana pada dasarnya kegiatan ekonomi diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Atau dengan presentase masukan pendapat yang seimbang antara pemerintah dengan politiknya dan rakyat dengan kebutuhannya. Inilah cerminan karakter politik hukum responsif dan karakter hukum ortodok. Seperti ketika dibuat Rancangan Undang-undang investasi, ada beberapa *stake holder* yang dipertimbangkan yaitu:

1. Kepentingan Internasional (TRIMs)

2. Kepentingan pemerintah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah
3. Kepentingan Masyarakat
 - a. Masyarakat pada umumnya
 - b. Pengusaha

Adapun kebijakan investasi tetap akan mempertimbangkan:

1. Legal (kepastian hukum)
2. Labour (penyelesaian Sengketa)
3. Local (pemerintah daerah)

D. Penutup

Adapun kesimpulan dari analisa diatas adalah:

1. Arah kebijakan politik hukum dibidang ekonomi di Indonesia merupakan pencerminan dari tujuan dari pembangunan di Indonesia yaitu diupayakan untuk mengarahkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Konfigurasi politik hukum terhadap ekonomi tercermin dari produk hukum yang dihasilkan dan presentase peranan stake holder dalam membuat produk hukum.

E. Daftar Pustaka

Buku-buku

- Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, University Of California Press, Berkeley, 1972
- Gwendolen M. Charter , *Demokrasi dan Totaliterisme, Dua Ujung Dalam Spektrum Politik*, dalam Miriam Budiardjo, PT. Gramedia Jakarta, cet. III
- Kaelan MS, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Yogyakarta, 2004
- Kranenburg, R., *De Grondslagen der Rechtswetenschap* (Harlem: H.D, Tjeenk Willink, 1948)

Moh. Mahfud MD, Perkembangan politik Hukum, Disertasi, S3, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993

Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986

....., *Hukum Politik dan Perubahan social*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Artikel/Makalah

Mohtar Mas'ood, *Negara, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, makalah diskusi panel tentang pembangunan politik, Senat mahasiswa Fisipol UGM, Yogyakarta, 12 April 1988

Parlindungan, AP. (Ed), *Bahan Diskusi untuk pempun Ristek* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 1982

Todung Mulya Lubis, *Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, paper untuk Raker Peradin, November 1983